



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari  
Lokasi : Dusun Kraja, Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah  
No. Akte/Izin : Berita Acara Penetapan No 001/APHR/BDR/VII/2019 Tanggal 30 Juli 2019  
Luas : ± 50,70 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 07-14 September 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (29 November 2019 s/d 28 November 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 28 September 2021

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 September 2021

No. : 300.3/SKEP-MUTU/IX/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari

Kepada Yth.

**Ketua Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari**

Dusun Kraja, Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-675  
Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2019 s/d 28 November 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Berita Acara Penetapan No 001/APHR/BDR/VII/2019 Tanggal 30 Juli 2019  
b. Luas : ± 50,70 Ha  
c. Lokasi : Dusun Kraja, Desa Wonodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Penilaian : 07-14 September 2021  
Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilaian Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Lampiran Surat No. 300.3/SKEP-MUTU/IX/2021**

**Rekomendasi**

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.a	Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Meningkatkan status dokumen kepemilikan lahan anggota dari letter C menjadi sertifikat hak milik/SHM
1.1.1.b	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Tanda batas antar pemilik hutan hak yang belum jelas batasnya agar diperjelas lagi di lapangan dan memelihara.
1.1.2	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pencatatan terhadap setiap kayu yang ditebang dan diangkut ke industri ( nama, luas lahan, jenis, jumlah batang dan volume dan industri tujuan</li> <li>- Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok/APHR</li> <li>- Perlu dilakukan pendataan ketika awal penanaman setelah penebangan</li> </ul>
1.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Menerapkan logo tanda V legal secara konsisten pada setiap dokumen nota angkutan kayu sesuai peraturan
2.2.1	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Melengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar data pokok seluruh anggota APHR
3.1.2.	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen SPPL dilapangan</li> <li>- Membuat rencana kegiatan (jenis kegiatan, lokasi dan waktu) berdasarkan dokumen SPPL</li> <li>- Melakukan monitoring dan dokumentasi (menyandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan )</li> </ul>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
APHR TRI WANA LESTARI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari  
No 001/APHR/BDR/VII/2019 Tanggal 30 Juli 2019
- c. Luas dan Lokasi : Luas persil ± 50,70 Ha yang terdiri dari 159 persil  
yang dimiliki oleh 84 anggota APHR di Desa  
Wonodadi, Pesalakan, Wonomerto Kecamatan  
Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Dusun Krajan RT 008 RW 002 Desa Wonodadi  
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Provinsi  
Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Zaenuri (Ketua ) / 085867346210
- f. Pengurus : Zaenuri (Ketua ) / 085867346210
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-675
- h. Masa Berlaku S-LK : 9 Tahun

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	7 September 2021 dengan Cabang Dinas Kehutanan wilayah IV Pekalongan Prov Jawa Tengah	Koordinasi kegiatan penilikan ke 1 pada APHR Triwana Lestari di Batang
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	8 September 2021 desa Wonodadi Kec Bandar Kabupaten Batang Prov Jawa Tengah	- Maksud dan tujuan Penilikan ke 1 pada APHR Tri Wana Lestari
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 s/d 13 September 2021 di desa Wonodadi Kec Bandar Kabupaten Batang Prov Jawa Tengah	Verifikasi dokumen dan lahan APHR Tri Wana Lestari
Pertemuan Penutupan	13 September 2021 di desa Wonodadi Kec Bandar Kabupaten Batang Prov Jawa Tengah	Hasil verifikasi standar hutan hak APHR Tri Wana Lestari
Pengambilan Keputusan	28 September 2021	APHR TRI WANA LESTARI diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

### (4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
<b>Verifier a.</b> Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota APHR Tri Wana Lestari dengan jumlah lahan dan anggota masih sama pada kegiatan sertifikasi tahun 2019 yaitu berupa dokumen letter C dan SPPT yang keabsyahannya terkoreksi ke nomor persil yang diakui BPN berdasarkan pengukuran dan penetapan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I
<b>Verifier b.</b> Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-	Memenuhi	Persil-Persil milik anggota (APHR) Tri Wana Lestari sudah terpetakan dalam bentuk

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
batasnya di lapangan		sketsa Peta Lokasi Persil Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik Persil dengan merujuk pada Sketsa peta pada dokumen leter C dan Peta Kawasan Hutan kabupaten Batang. Batas-batas Persil di lapangan berupa buatan tanaman pagar lain, batas alam berupa jalan Kabupaten ,desa, setapak, pematang,
<b>Indikator 1.1.2.</b> <b>Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
<b>Verifier a.</b> - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode 2 tahun terakhir pada Persil kelompok (APHR) Tri Wana Lestari terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menuju industri. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik lahan/kayu sebanyak 32 dengan total volume 296 M3 . Sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 1.2.1.</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>Verifier</b> Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari berupa dokumen Berita Acara diatas materai No. 001/APHR/BDR/NII/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan ketua Bp Zaenuri
<b>Indikator 1.3.1.</b> <b>Implementasi Tanda V-Legal</b>		
<b>Verifier</b> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Pada APHR Tri Wana Lestari telah menerapkan logo tanda V legal pada dokumen Nota angkutan kayu pemilik lahan yang sah berupa stempel warna hitam dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-675-LVLK -003-IDN dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 2.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
<b>Verifier.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	pada daftar dan aktifitas anggota Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari total berjumlah 177 orang (termasuk tenaga penebangan , tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun saat melakukan pengelolaan hutan hak di lahan/lapangan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
<b>Verifier .</b> Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari telah membuat dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di APHR , yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok (APHR) Tri Wana Lestari di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang No 96/SPPL/2019 tanggal 20 November 2019.
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
<b>Verifier a</b> Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.
<b>Verifier b</b> Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	APHR Tri Wana Lestari telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang serta telah terdapat bukti implementasi kegiatan dilapangan/lahan anggota sesuai dokumen SPPL